



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7877-7890

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah

Siti Fadila Siregar<sup>1✉</sup>, Ranti Nadila<sup>2</sup>, Nurisa Hsb<sup>3</sup>, Feri Rinaldi<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Email : [dilasuregar205@gmail.com](mailto:dilasiregar205@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Salah satu tanda pemerintahan yang demokratis adalah partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan; dengan demikian, warga negara harus diberi kesempatan yang luas untuk menyuarakan pendapat mereka di negara yang berkomitmen pada demokrasi. Untuk itu, warga didorong untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari pembuatan regulasi yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan panduan bagi pengambil keputusan selama implementasi dan evaluasi. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, setiap orang berbagi keuntungan dan juga memikul sebagian tanggung jawab jika terjadi kesalahan atau dana salah kelola di masa mendatang. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hak masyarakat untuk menimbang pembuatan peraturan fiskal dengan menyebutkan bahwa warga negara berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis selama proses pembuatan peraturan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah dan badan legislatif, yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Daerah dan Pembangunan Daerah (DPRD), sangat penting jika warga ingin berpartisipasi aktif dalam pembuatan peraturan daerah dan kerangka hukum yang dihasilkan sesuai.

Kata Kunci: *Masyarakat, Partisipasi, Perda.*

## Abstract

One sign of a democratic government is citizen participation in policy making; thus, citizens must be given ample opportunity to voice their opinions in a country committed to democracy. For this reason, citizens are encouraged to participate in all stages of development, starting from making regulations that will become a benchmark for success and a guide for decision makers during implementation and evaluation. When the community is involved in the development process, everyone shares in the benefits and also bears some responsibility in case something goes wrong or funds are mismanaged in the future. Article 96 of Law Number 12 of 2011 regulates the public's right to consider making fiscal regulations by stating that citizens have the right to provide input verbally and/or in writing during the process of making regulations. The research findings indicate that effective cooperation between local government and the legislature, known as the Regional Planning and Regional Development Agency (DPRD), is essential if citizens are to actively participate in the making of local regulations and the resulting legal framework accordingly.

Keyword: *Community, Participation, Regional Regulation.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kebutuhan konstituennya sesuai dengan prakarsanya sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, dan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. UU No.32 Tahun 2004). Pemerintah daerah akan berusaha untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi saat ini, kebutuhan masa depan, dan kemampuan saat ini, memberikan kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memanfaatkan peluang dan kemungkinan yang tersedia untuk itu. Adanya perekonomian daerah yang demikian mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras dan mampu mengembangkan diri, sebesar-besarnya mensejahterakan warganya, serta ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya perekonomian daerah.(Ardianto, 2018)

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui cara-cara seperti akses yang lebih baik ke layanan dan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang lebih adil. Adanya otonomi daerah mengurangi jarak antara pengambil keputusan dan rakyat, sehingga lebih mudah bagi pembuat kebijakan untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Hal ini akan memungkinkan pejabat yang dipilih secara lokal untuk menanggapi lebih cepat keprihatinan konstituen mereka dalam batas-batas sumber daya mereka. Ini sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap masyarakat setempat dan segala asetnya, termasuk budaya, sejarah, agama, dan tradisi, serta potensi ekonomi dan budaya yang ada di dalamnya.(H Kara, 2014)

Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada daerah oleh Undang-Undang Peraturan Daerah (Perda) tampak diabaikan dalam skala yang lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Pemerintah daerah sering mengesahkan undang-undang yang melayani konstituennya tanpa mempertimbangkan peraturan di tingkat yang lebih tinggi atau kebutuhan masyarakat umum; akibatnya, banyak undang-undang lokal yang masuk ke pemerintah federal dianggap bermasalah, dan kemungkinan besar ada ratusan di antaranya. Selain itu, banyak peraturan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan lebih banyak lagi yang dibela oleh masyarakat setempat karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat sampai ke Mahkamah Agung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sangat penting, baik untuk penyediaan barang dan jasa atau pembentukan aturan yang mengatur penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa undang-undang yang diusulkan akan mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian. Namun hingga saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh. Hasilnya terlihat dari banyaknya kebijakan publik daerah yang terus mengabaikan kebutuhan rakyat. (H Kara, 2014)

Banyak perda yang ditantang dan diperlunak karena tekanan publik, menimbulkan pertanyaan tentang proses pembuatan peraturan. Bagaimana prosedur itu bekerja? Apa kekurangan dari proses saat ini? Dinamika politik seperti yang muncul pada masa pembentukan lembaga-lembaga tersebut pada akhirnya melahirkan perda-perda kontroversial yang terbukti sulit dilaksanakan bahkan mengisyaratkan adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Akibat situasi ini, semakin banyak orang yang mendorong untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa semua hak asasi warga negara dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sangat penting. Konsekuensinya, menjaga dan memperluas hak asasi manusia adalah tanggung jawab internasional yang terpenting, dan setiap negara harus memikul bebannya secara adil. Hak dapat dilindungi dengan baik pada tingkat nasional dengan meluncurkan peraturan yang cukup, badan persetujuan yang mandiri, dan pelaksanaan perlindungan dan pemulihan individu, serta pembentukan institusi yang dimodifikasi. Selain itu, kampanye pendidikan dan informasi yang paling efektif harus dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi setempat. Ketika negara mengesahkan instrumen pemungutan suara, mereka memasukkan persyaratan instrumen tersebut ke dalam undang-undang domestik baik secara langsung atau dengan cara lain, dengan mempertimbangkan kewajiban apa pun yang diuraikan dalam teks instrumen pemungutan suara. Salah satu cara warga negara dapat terlibat dalam membentuk pembangunan adalah

melalui partisipasi dalam penciptaan regulasi, seperti peraturan daerah yang disederhanakan dengan Undang-Undang Perencanaan dan Pembangunan (Perda). Dengan begitu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahap pemerintahan dan pembangunan, mulai dari membantu menyusun aturan yang akan memandu operasi hingga mengamati implementasinya dan memberikan umpan balik selama proses tersebut. Ini berarti bahwa masyarakat umum diharapkan untuk ikut serta dan memikul beberapa kesalahan jika dan ketika terjadi kesalahan atau keterlambatan terkait pembangunan di kemudian hari. Sebagai salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam politik, Perda diatur secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Tata Usaha Negara, menjadikannya salah satu undang-undang yang sangat penting dalam upaya mewujudkan good governance. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang berarti masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Dijelaskan dalam Pasal 53 bahwa hak-hak masyarakat dalam perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DPR dan DPRD. Senada dengan itu, Pasal 139 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis atau didokumentasikan dalam perencanaan Perda. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan hak masyarakat dalam ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Tata Tertier. Sesuai dengan Pasal 53 UU 10 Tahun 2004 dan Pasal 39 UU 32 Tahun 2004, serta Catatan Penjelasannya masing-masing, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Masyarakat berhak mengeluarkan pendapatnya untuk kepentingan perencanaan untuk dan membahas Perda; 2. Pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan secara tertulis. Hak-hak masyarakat ini ditegaskan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. (Muhiddin, 2013)

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya metodologi penelitian hukum normatif yang dikenal dengan "Metode penelitian hukum normatif sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan undangan" yang dapat ditemukan baik dalam "Sudat hirarki peraturan-undangan" dan "Hubungan harmoni peraturan-undangan" dan hukum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif Negara Hukum Demokratis

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah sangat penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan selama pelaksanaannya. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk penyusunan peraturan daerah, pemerintah daerah lebih mampu mempertimbangkan keinginan warganya dan tidak melanggar kebutuhan mereka. Ada dua bentuk partisipasi warga yang dapat didorong oleh pemerintah daerah: partisipasi aktif dan pasif.

Dengan lebih banyak orang yang terlibat, keputusan akan lebih berkualitas, dan pembuat undang-undang akan didorong untuk membuat peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan dan harapan warga sambil meminimalkan keresahan. Karena peraturan federal tidak secara eksplisit menjelaskan apakah warga harus dilibatkan atau tidak dalam menyusun undang-undang daerah, Kepala Daerah dan DPRD perlu memprioritaskan untuk menyertakan warga dalam setiap putaran pembuatan peraturan.

Partisipasi individu dan kolektif oleh publik dalam pembentukan undang-undang didorong. Aktivistis sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota lembaga akademik yang berpengaruh, dan kelompok lain yang memiliki pengaruh di bidang politik semuanya dianggap sebagai bagian dari infrastruktur politik. Keterlibatan masyarakat inilah yang pada akhirnya akan menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap berbagai keputusan kebijakan publik yang akan dikeluarkan melalui kerangka regulasi yang baru. Pada intinya, pengembangan hukum lokal adalah proses berbasis komunitas di mana suara anggota komunitas dapat didengar dan masukan mereka dipertimbangkan.

### 2. Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain.

Menurut Soehino sebagaimana dikutip oleh B. Hestu Cipto Handoyo

mengemukakan bahwa materi muatan peraturan daerah meliputi:

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan laranganlarangan atau kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk misalnya penertiban garis sepadan.
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

### 3. Proses Pembentukan Peraturan

Daerah Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalampasal 136- 147 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu. Urgensi dari naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah, naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat.

Rancangan peraturan daerah dapat diprakarsai oleh Kepala Daerah atau DPRD.

Apabila dilihat dari proses pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2004 dapat diketahui mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahap sebagai berikut:

- a. pembicaraan tingkat pertama, meliputi:
  - 1) penjelasan Kepala Daerah dalam rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan

peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah.

- 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap rancangan peraturan daerah dan atau perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
- b. pembicaraan tingkat kedua, meliputi:
- 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah:
    - a) pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah
    - b) jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
  - 2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD:
    - a) pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
    - b) jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah
- c. pembicaraan tingkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/ Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. pembicaraan tingkat keempat, meliputi:
- 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
    - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga.
    - b) pendapat Akhir Fraksi.
    - c) pengambilan keputusan.
  - 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan Keputusan.

#### 4. Fungsi Legislasi di Daerah

Dalam penyelenggaraan fungsi legislasi di daerah telah terjadi pergeseran yang dulunya pemerintah daerah sesuai peraturan perundangundangan mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah dengan persetujuan DPRD. Namun perkembangan dewasa ini DPRD yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah, beberapa peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 26 disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 41

disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 42 disebutkan bahwa dalam fungsi legislasi DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
  - 2) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
  - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- 1) Dalam ketentuan Pasal 61 huruf a UU No. 22 Tahun 2003 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 77 huruf a UU No. 22 Tahun 2003 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
  - 2) Dalam ketentuan Pasal 62 (DPRD Propinsi) dan pasal 78(DPRD Kota/kabupaten) disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
  - 3) dalam ketentuan Pasal 64 (DPRD Propinsi) dan Pasal 80 (DPRD Kabupaten/kota) disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak salah satunya adalah mengajukan rancangan peraturan daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- 1) Ketentuan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
  - 2) Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa DPRD selain mempunyai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan juga mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah .

Dari beberapa tinjauan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa DPRD mempunyai wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan demikian seharusnya DPRD sebagai lembaga maupun anggota DPRD harus optimal dan produktif melahirkan peraturan daerah yang baik sesuai kepentingan dan harapan

masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain hal tersebut DPRD juga mempunyai bisa menentukan sejauhmanakah partisipasi masyarakat akan dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi di daerah secara umum dapat dilihat dari bagaimanakah program legislasi di daerah, proses perumusan dan pembahasan kebijakan daerah, produk kebijakan (peraturan daerah) yang telah ditetapkan, dan bagaimanakah peraturan daerah tersebut diimplementasikan. Dilihat dari program legislasi daerah yang seharusnya dipunyai oleh pemerintah di daerah, namun pada kenyataannya tidak semua mempunyai. Menurut S. Soelaso<sup>10</sup> mengatakan bahwa selama ini DPRD propinsi, kabupaten dan kota tidak mempunyai program legislasi daerah. Ada DPRD dan pemerintah daerah yang tanpa naskah akademik bisa membuat peraturan daerah. Melihat kenyataan masih adanya daerah yang belum mempunyai program legislasi daerah tentunya mengundang keprihatinan tersendiri, karena dengan prolegda ini seharusnya akan tergambar jelas arah kebijakan apa yang akan dihasilkan, perda apa yang akan dibahas atau apa yang akan diatur.

#### 5. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Menerapkan otonomi daerah berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan peningkatan daerah. Memberikan otonomi lokal berarti menerapkan demokrasi di tingkat akar rumput dan mendorong warga negara untuk mengambil tindakan atas nama komunitasnya (sampai ke unit administrasi terkecil, baik desa, kota, atau nama lain). Masyarakat pada umumnya mengharapkan peningkatan kesejahteraan berupa akses yang lebih besar terhadap pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan sebagai hasil dari pelaksanaan program otonomi daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sendiri (UU 23 Tahun 2014) adalah inisiatif dari kebijakan desentralisasi pemerintah, yang bertujuan untuk mereformasi perpajakan dan administrasi lokal dengan memberikan kewenangan kepada kotamadya untuk memberlakukan aturan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan konstituen mereka melalui cara seperti peningkatan penyampaian layanan, peningkatan partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang lebih transparan.(Muhiddin, 2013)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilandasi transparansi (Pasal 58 huruf (d)). Perlunya keterbukaan dan transparansi di setiap tahap proses pembuatan peraturan—dari perencanaan awal hingga adopsi akhir—ditekankan. Dengan begitu, setiap orang di masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam proses pembuatan regulasi untuk penyelenggaraan peradilan. Untuk itu, peraturan daerah disusun oleh Majelis Pejabat Terpilih

Rakyat Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten; Artinya, prakarsa perda bisa bersumber baik dari Dewan Pengurus Dipilih maupun dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan daerah yang baik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang yang baik. Hal itu diketahui dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor Dua Belas Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perpajakan. Peraturan ini dibuat atas dasar tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan keterlibatan badan pengatur yang sesuai. Kesesuaian antara metode dan jenis bahan, kelayakan implementasi, kegunaan hasil, kejelasan penjelasan, dan transparansi alasan semuanya penting. Prinsip keterbukaan mensyaratkan bahwa semua tahapan pengembangan peraturan keuangan, termasuk untuk menetapkan peraturan daerah, dipublikasikan untuk pengawasan dan masukan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk mempertimbangkan perkembangan peraturan daerah. Landasan hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan peraturan keuangan baru diatur dalam BAB XI pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 , yang menyerukan masukan publik ke dalam pengembangan rancangan undang-undang untuk mengatur bagaimana kontribusi publik terhadap perekonomian. Ungkapan "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" merupakan bunyi dalam klausul ini. Menurut Pasal tersebut di atas, telah dibuat sangat jelas bahwa masyarakat harus dimintai pendapat pada semua tahap perkembangan undang-undang peraturan, dan bahwa ini adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah yang baru merupakan suatu keharusan agar masyarakat dapat berbagi wawasan dan permasalahan yang dihadapi dalam bekerja untuk memajukan masyarakatnya. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Politik, sebagaimana didefinisikan oleh Huntington dan Nelson, adalah aktivitas warga negara di suatu negara dengan tujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Baik warga negara pemerintah dan nonpemerintah dapat terlibat dalam partisipasi politik. Partisipasi publik dan konsultasi selama pembuatan kebijakan, rancangan program, dan proses pengambilan keputusan merupakan elemen penting dari pembangunan negara yang demokratis. Bentuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan, dan khususnya dalam pembuatan undang-undang lokal, dapat terlihat sangat berbeda tergantung pada keadaan, dari waktu dan tempat tertentu. Dalam hal membuat undang-undang dan peraturan daerah baru dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan itu hanya ada pada kelompok orang yang telah dipilih oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, setiap wakil akan melangkah di parlemen untuk memajukan kepentingan rakyat secara keseluruhan; jika tidak, rakyat akan melakukan kontrol

yang signifikan atas mereka melalui parlemen. Demonstrasi dan bentuk persuasi massa lainnya juga digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial, seperti sistem hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kriteria pertama yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangundangan tersebut di atas adalah partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penyusunan Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya, mulai dari awal dan seterusnya. melalui implementasi dan evaluasinya.(Rumeste RS, 2012)

Tujuan utama partisipasi warga negara dalam proses politik adalah untuk melindungi dan memajukan kebutuhan masyarakat yang tinggal di suatu negara. Warga negara individu dan berbagai kelompok yang membentuk masyarakat masing-masing memiliki kebutuhan unik mereka sendiri. Jika mereka melihat suatu kebutuhan, mereka akan bergabung dengan kelompok politik dan bekerja untuk tujuannya. Melihat berbagai bentuk kekuatan politik yang ada pada masyarakat luas, Gabriel A. Almond mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi lima kategori: kemajuan teknologi, pergeseran komposisi kelas sosial, pengaruh elit terpelajar saat ini dan penyebaran informasi melalui Internet, konflik antara berbagai kelompok pemimpin politik, dan partisipasi pejabat pemerintah. Menurut David Easton, masukan ke dalam sistem politik adalah persetujuan publik dan kerja sama dengan kebijakan pemerintah. Persetujuan dan kerja sama ini, pada gilirannya, membuahkan hasil bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, semua kegiatan input-proses-output ini menerima pengaruh dari lingkungannya, baik lokal maupun global.(Rumeste RS, 2012)

Oleh karena itu, kehadiran partisipasi warga negara sebagai input proses politik tidak dapat dipisahkan dari upaya sistem politik untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi warga negara. Masukan publik ke dalam pembentukan aturan akuntansi dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Partisipasi aktif Warga negara yang aktif adalah warga negara yang berinisiatif untuk mempengaruhi dan membentuk undang-undang setempat atas kemauannya sendiri. Partisipasi aktif dapat dicapai melalui sarana seperti menghadiri debat publik atau mengirimkan survei terbuka ke media massa. DPRD mendorong perwakilan dari setiap sektor masyarakat untuk terlibat dalam prakarsa tersebut, tetapi pemimpin daerah sangat penting dalam menentukan hasil program. (ARI YULIARTINI GRIADHI & SRI UTARI, 1970a)

Pernyataan W. Riawan Tjandra dan kresno Budi Sudarsono yang menyatakan bahwa ada tiga akses yang harus dibuka untuk umum agar dapat mengikuti penyelenggaraan pemerintahan, juga harus diperhatikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah. Pertama, hak untuk mengakses informasi, yang meliputi hak akses pasif dan aktif; kedua, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan

kebijakan, yang mencakup hak warga negara untuk didengar suaranya selama proses pembuatan kebijakan, serta masukan dalam perumusan undang-undang, rencana pembangunan, dan inisiatif pembangunan lainnya. Kualitas fundamental dan peran sentral pasangan adalah keterbukaan dan transparansi. W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono menjelaskan bagaimana kekuatan ketiga akses poin tersebut dapat memacu perubahan pola pikir dan perilaku birokrat dari service provider menjadi enabler/fasilitator. Wujud dari ketiga hak tersebut dapat dilihat dengan cara sebagai berikut: pertama, kemauan untuk merenungkan dan memperjuangkan haknya sendiri; kedua, rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang menolak menyerahkan kendali atas nasib sendiri kepada orang lain; ketiga, kemampuan menanggapi dan membentuk opini kritis; keempat, kemampuan untuk mengeksploitasi posisi pasar seseorang; dan kelima, akses ke informasi yang dapat dipercaya. (Rumeste RS, 2012).

- 2) Perilaku pasif Yang dimaksud dengan "partisipasi pasif" adalah masukan dari anggota masyarakat di luar pemerintah daerah, yang dapat berupa audiensi formal, percakapan informal, kunjungan lapangan, atau pertemuan penelitian yang diadakan. sebagai bagian dari proses perencanaan atau penyusunan peraturan daerah. (ARI YULIARTINI GRIADHI & SRI UTARI, 1970b).

## SIMPULAN

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah sangat penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan selama pelaksanaannya. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk penyusunan peraturan daerah, pemerintah daerah lebih mampu mempertimbangkan keinginan warganya dan tidak melanggar kebutuhan mereka. Ada dua bentuk partisipasi warga yang dapat didorong oleh pemerintah daerah: partisipasi aktif dan pasif.

Dengan lebih banyak orang yang terlibat, keputusan akan lebih berkualitas, dan pembuat undang-undang akan didorong untuk membuat peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan dan harapan warga sambil meminimalkan keresahan. Karena peraturan federal tidak secara eksplisit menjelaskan apakah warga harus dilibatkan atau tidak dalam menyusun undang-undang daerah, Kepala Daerah dan DPRD perlu memprioritaskan untuk menyertakan warga dalam setiap putaran pembuatan peraturan.

Partisipasi individu dan kolektif oleh publik dalam pembentukan undang-undang didorong. Aktivistis sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota lembaga akademik yang berpengaruh, dan kelompok lain yang memiliki pengaruh di bidang politik semuanya dianggap sebagai bagian dari infrastruktur politik. Keterlibatan masyarakat inilah yang pada

akhirnya akan menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap berbagai keputusan kebijakan publik yang akan dikeluarkan melalui kerangka regulasi yang baru. Pada intinya, pengembangan hukum lokal adalah proses berbasis komunitas di mana suara anggota komunitas dapat didengar dan masukan mereka dipertimbangkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Sema. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 201.
- ARI YULIARTINI GRIADHI, NI MADE, & SRI UTARI, ANAK AGUNG. (1970a). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 459–473. <https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p01>
- ARI YULIARTINI GRIADHI, NI MADE, & SRI UTARI, ANAK AGUNG. (1970b). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 3(3), 306–313. <https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p01>
- H Kara, O. Anlar MY Ağargün. (2014). Tinjauan umum otonomi daerah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Muhiddin, Amir. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>
- Rumeste RS, Iza. (2012). Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 135–148. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>
- Yoyoh Rohaniah, Efriza, 2017, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik*, Intrans Publishing, Malang, hlm.15
- Sirajudin dkk, 2006, *Hak Rakyat Mengontrol Negara*, Yappika, Jakarta, hlm. 12
- Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm .143.
- W. Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, *Legislatif Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta : UAIY, 2009)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 85
- Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Fokus Media, Bandung, 2007
- Afan Gafar, *Politik Indonesia Transsisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Baharuddin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT Yarsif Wataampone, Jakarta, 1999.

- \_\_\_\_\_, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001. B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008,
- Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Penerbit Liberty Yogyakarta 1999.
- Khairuddin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Seksi Penerbitan Fak. Syariah IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2004.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Padmo Wahyono, "Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suko Waluyo, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, 2006.
- Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.